



SALINAN

WALI KOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH

NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

TRANSAKSI NONTUNAI GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Gampong yang akuntabel, transparan, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, diperlukan sistem pembayaran atau transaksi yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu mengatur pedoman pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintahan Gampong;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Transaksi Nontunai Gampong;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TRANSAKSI NONTUNAI GAMPONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh
3. Wali Kota adalah Walikota Banda Aceh
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Banda Aceh
6. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Banda Aceh
7. Gampong adalah kesatuan Masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim yang dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan gampong.

9. Keuchik ...

9. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong.
10. Kepala Urusan Keuangan adalah Perangkat Gampong yang bertugas mengelola keuangan Gampong, termasuk penyusunan anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan.
11. Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah unsur pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
12. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
13. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Gampong.
14. Transaksi Nontunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, surat perintah pencairan dana, bilyet giro, cek, uang elektronik atau sejenisnya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
16. Penerimaan Gampong adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Gampong.
17. Pengeluaran Gampong adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Gampong.
18. Pendapatan adalah semua Penerimaan Gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Gampong dan tidak perlu dikembalikan oleh Gampong.

19. Belanja ...

19. Belanja Gampong adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Gampong.
20. Pembiayaan Gampong adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
21. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan membayar seluruh pengeluaran gampong pada bank yang ditetapkan.
22. Bank Persepsi adalah Bank Aceh Syariah.
23. Sistem Keuangan Gampong yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah sistem keuangan yang dikembangkan Bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada Pemerintah Gampong untuk memudahkan pengelolaan keuangan Gampong dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik mewakili Pemerintah Gampong dalam kepemilikan kekayaan milik Gampong yang dipisahkan
25. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong adalah perangkat gampong yang ditunjuk oleh Keuchik untuk membantu mengelola keuangan Gampong.
26. Surat Permintaan Pembayaran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pelaksana kegiatan di Gampong untuk mengajukan pencairan dana APBG kepada Bendahara Gampong melalui Sekretaris Gampong.
27. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah aplikasi yang menyediakan fasilitas layanan perbankan secara online dan realtime.

BAB ...

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk penerapan Transaksi Nontunai Gampong dalam pelaksanaan APBG di Kota.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Gampong;
 - b. meningkatkan efisiensi Pengelolaan Keuangan;
 - c. kemudahan Akses dan Inklusi Keuangan;
 - d. pengurangan risiko keamanan; dan
 - e. untuk mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sistem dan prosedur Transaksi Nontunai;
- b. transaksi Nontunai;
- c. pembiayaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

SISTEM DAN PROSEDUR TRANSAKSI NONTUNAI

Pasal 4

Transaksi nontunai dalam penerimaan dan pengeluaran Gampong yang ditetapkan dalam APBG meliputi seluruh:

- a. pendapatan gampong;
- b. belanja gampong; dan
- c. pembiayaan gampong.

BAB ...

BAB V
TRANSAKSI NONTUNAI
Bagian Kesatu
Transaksi Nontunai Pendapatan Gampong

Pasal 5

- (1) Pendapatan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :
 - a. pendapatan asli Gampong;
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain.
- (2) Pendapatan asli Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi, dan gotong royong; dan
 - d. pendapatan asli Gampong lain.
- (3) Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. dana desa;
 - b. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - c. alokasi dana gampong;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
 - e. bantuan keuangan khusus dari anggaran pendapatan dan belanja Kota.
- (4) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. penerimaan dari hasil kerja sama Gampong;
 - b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Gampong;
 - c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Gampong pada tahun anggaran berjalan;

e. bunga ...

- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Gampong yang sah sesuai dengan sistem informasi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 6

- (1) Pendapatan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan melalui Rekening Kas Gampong menggunakan transaksi nontunai, kecuali :
 - a. pendapatan asli Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
 - b. pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dengan jumlah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dapat menggunakan transaksi tunai.
- (2) Penyetoran Pendapatan Gampong menggunakan transaksi nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh objek sumber Pendapatan Gampong dan menyampaikan bukti setor kepada Pemerintah Gampong melalui Kaur keuangan.
- (3) Penyetoran Pendapatan Gampong menggunakan transaksi tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh objek sumber Pendapatan Gampong kepada Pemerintah Gampong melalui Kaur keuangan.
- (4) Kaur keuangan menyetorkan Pendapatan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ke Rekening Kas Gampong paling lama 1 (satu) hari kerja setelah disetorkan oleh objek sumber Pendapatan Gampong.
- (5) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dalam bentuk fisik dan/atau elektronik.
- (6) Kaur keuangan menatausahakan Pendapatan Gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kedua
Transaksi Nontunai Belanja Gampong

Pasal 7

- (1) Belanja Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. belanja tidak terduga.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik;
 - b. penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Gampong;
 - c. jaminan sosial keuchik dan Perangkat Gampong; dan
 - d. tunjangan TPG.
- (3) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. belanja barang perlengkapan;
 - b. belanja jasa honorarium;
 - c. belanja perjalanan dinas;
 - d. belanja jasa sewa;
 - e. belanja operasional perkantoran;
 - f. belanja pemeliharaan; dan
 - g. belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada Masyarakat
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. belanja modal pengadaan tanah;
 - b. belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan alat berat;
 - c. belanja modal kendaraan;
 - d. belanja modal gedung, bangunan, dan taman;
 - e. belanja modal jalan/prasarana jalan;
 - f. belanja modal jembatan;

g. belanja ...

- g. belanja modal irigasi/embung/drainase/air limbah/persampahan;
 - h. belanja modal jaringan/instalasi; dan
 - i. belanja modal lainnya
- (5) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang:
- a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak yang berskala lokal Gampong.
- (6) Belanja Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui transaksi nontunai dilengkapi bukti pengeluaran Belanja Gampong.
- (7) Rincian Belanja Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan parameter kegiatan berdasarkan rincian sebagaimana diatur dalam sistem informasi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 8

- (1) Belanja Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilakukan dengan transaksi nontunai kecuali untuk Belanja Gampong yang tidak dapat menerima bukti transaksi apabila tidak dibayar terlebih dahulu dan/atau Belanja Gampong dengan jumlah paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dapat menggunakan transaksi tunai.
- (2) Belanja Gampong dengan transaksi tunai atau nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan bukti pengeluaran Belanja Gampong.
- (3) Kaur keuangan menatausahakan Belanja Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Transaksi Nontunai Pembiayaan Gampong

Pasal 9

- (1) Pembiayaan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan Gampong yang dipisahkan.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. penyertaan modal Gampong.
- (4) Rincian Pembiayaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan parameter kegiatan berdasarkan rincian sebagaimana diatur dalam sistem informasi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 10

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan pencatatan dalam APBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan transaksi nontunai dilampiri dengan bukti setor dan bukti terima.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan pencatatan daftar Dana Cadangan.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan transaksi nontunai melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Gampong ke penerima penyertaan modal Gampong.

Pasal

Pasal 11

- (1) Transaksi tunai atau nontunai pada Pengelolaan Keuangan Gampong dilakukan melalui bank persepsi yang telah ditunjuk.
- (2) Penunjukan bank persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Transaksi tunai atau nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem Pengelolaan Keuangan Gampong yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya pelaksanaan transaksi nontunai dalam pelaksanaan APBG bersumber pada APBG.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Wali Kota melalui DPMG melakukan pembinaan berupa:
 - a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan bank persepsi;
 - b. melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan implementasi transaksi nontunai pada pengelolaan keuangan Gampong; dan
 - c. melaporkan implementasi transaksi nontunai pada pengelolaan keuangan Gampong kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Aceh secara berkala setiap semester.
- (2) Wali Kota melalui Diskominfo menyiapkan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung implementasi transaksi nontunai di Gampong.

(3) Pembinaan ...

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyiapan infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBG.

Pasal 14

- (1) Wali Kota melalui APIP melakukan pengawasan atas pelaksanaan transaksi nontunai Gampong.
- (2) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan transaksi nontunai Gampong di wilayah Kecamatan masing-masing.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Juli 2026 M
16 Shafar 1448 H

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Juli 2026 M
16 Shafar 1448 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

JALALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026 NOMOR
25

